

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme : <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[KLASTER 2, KLASTER 3] C --> D[R. GIZI] C --> E[R. FARMASI] E --> F[PASIEN PULANG] </pre> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket memasukkan data pasien kedalam simpus Klaster 2, Klaster 3 2. Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu Klaster 2, Klaster 3 3. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu Klaster 2, Klaster 3 4. Petugas di Klaster 2, Klaster 3 melakukan anamnesa dan pemeriksaan 5. Petugas di Klaster 2, Klaster 3 melakukan konsul antar unit konsultasi Gizi melalui simpus 6. Petugas meminta pasien untuk ke ruang konsultasi Gizi
3. Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa dan Pemeriksaan : 2 Menit 2. Melakukan KIE : 6 Menit
4. Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS (pasien sakit) – Program Pembebasan Biaya Retribusi : Gratis b. Pasien Umum : Gratis
5. Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leaflet saran diet 2. Makanan tambahan (khusus balita gizi buruk dan ibu hamil KEK)
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK

	<ul style="list-style-type: none"> • Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjut
--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Konsultasi ▪ Pengukur tinggi badan ▪ Timbangan ▪ Pengukur LILA (Lingkar Lengan Atas) ▪ Standar Indeks Massa Tubuh (IMT) ▪ Alat peraga makanan (food model) ▪ Meja tulis dan kursi ▪ Lembar balik penyuluhan
3. Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis : S1, S2
4. Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	2 Petugas
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, tribulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi